

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah suatu instrumen penting bagi setiap negara dalam rangka mendanai kegiatan pemerintahan dalam mengurus rumah tangga negara untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Soemitro (1990) menyatakan bahwa Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Sebagai bagian dari sistem perpajakan, pemerintah menetapkan tingkat dan jenis pajak yang berlaku untuk berbagai sektor ekonomi dan kelompok masyarakat. Kebijakan perpajakan yang efektif dan adil mampu menciptakan insentif yang tepat bagi pelaku usaha dan individu untuk berinvestasi, bekerja, dan menghasilkan pendapatan. Dengan demikian, sistem perpajakan yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pemerintah perlu menemukan keseimbangan yang tepat dalam sistem perpajakan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Laffer, 2004).

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, pemerintah di seluruh dunia harus terus beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan mencari sumber pendapatan pajak yang baru untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas fiskal. International Monetary Fund (2011) menyatakan bahwa

pemerintah di setiap negara perlu secara berkala mengevaluasi dan mereformasi sistem perpajakan mereka untuk memastikan bahwa kebijakan perpajakan tetap relevan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Reformasi perpajakan dapat mencakup pengenalan objek pajak baru, penyesuaian tingkat pajak, atau perubahan dalam cara pajak dikelola dan diadministrasikan


Sumber pendapatan pajak yang baru menjadi sangat relevan seiring dengan munculnya berbagai aset dan transaksi baru yang belum diatur dengan baik dalam sistem perpajakan yang ada. *Cryptocurrency* dan bisnis digital adalah beberapa contoh fenomena ekonomi baru yang menimbulkan tantangan dalam hal perpajakan. Sudah ada beberapa negara mulai mengadopsi kebijakan pajak yang lebih adaptif, tetapi masih banyak juga negara yang belum memiliki peraturan yang jelas dan konsisten mengenai objek pajak baru ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, *cryptocurrency* telah mengalami pertumbuhan yang pesat dan menjadi salah satu bentuk aset alternatif yang populer di kalangan investor serta masyarakat umum. Seiring berkembangnya penggunaan *cryptocurrency* dalam berbagai transaksi dan investasi, pemerintah di berbagai negara mulai mempertimbangkan implikasi perpajakan terkait dengan aset digital ini.

Keterkaitan antara perpajakan dan *cryptocurrency* menjadi semakin relevan seiring dengan kebutuhan pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan transaksi serta investasi yang melibatkan aset digital ini. Pemerintah di berbagai negara dihadapkan dengan tantangan dalam mengatur dan memperoleh pendapatan pajak dari transaksi yang melibatkan aset digital ini. Tidak adanya regulasi yang konsisten

dan standar internasional yang jelas mengenai perlakuan pajak terhadap *cryptocurrency* telah menciptakan ketidakpastian dan kerumitan dalam menghadapi fenomena ini.

Tabel I.1 Jumlah Pengguna *Cryptocurrency* di Seluruh Dunia



Sumber: Diolah dari *3rd Global Cryptoasset Benchmarking Study*

Cryptocurrency sudah diciptakan sejak tahun 2008 dalam bentuk *bitcoin*. *Bitcoin* diciptakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengatasnamakan Satoshi Nakamoto yang hingga saat ini belum diketahui siapa identitas aslinya. Hingga saat ini jenis *cryptocurrency* yang beredar di dunia sudah mencapai puluhan ribu. Di Indonesia, terdapat 383 jenis *cryptocurrency* yang diizinkan untuk diperjualbelikan melalui broker yang terotorisasi. Jenis *Cryptocurrency* tersebut antara lain seperti *bitcoin*, *ethereum*, dan *luna coin*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cambridge Center menunjukkan bahwa jumlah pengguna *cryptocurrency* di seluruh dunia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat pada Tabel I.1 yang menunjukkan pada tahun 2016 jumlah pengguna *cryptocurrency*

pada tahun 2016 hanya sekitar 5 juta, kemudian pada tahun 2018 jumlah pengguna *cryptocurrency* meningkat 600% menjadi 35 juta. Hingga kuartal ketiga tahun 2020 jumlah pengguna *cryptocurrency* meningkat 188% menjadi 101 juta.

Dalam bertransaksi *cryptocurrency*, setiap individu tidak dapat melakukan transaksi secara langsung dengan calon penjual atau pembeli. Setiap transaksi harus dilakukan melalui platform yang telah tersedia. Platform ini disediakan oleh broker-broker yang khusus menangani transaksi *cryptocurrency*. Platform ini dapat digambarkan sebagai sebuah pasar yang berisikan berbagai jenis penjual *cryptocurrency*. Setiap *cryptocurrency* yang berhasil dijual dan dibeli akan dikenakan biaya untuk broker sebagai jasa penyediaan platform untuk bertransaksi *cryptocurrency*.

Mohsin (2022) menyatakan bahwa dengan semakin banyaknya pengguna *cryptocurrency*, diperlukan suatu regulasi untuk mengaturnya. Sebagian negara melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dan melarang melakukan transaksi *cryptocurrency*. Negara tersebut antara lain Tiongkok dan Nepal. Sebagian lain memperbolehkan secara terbatas penggunaan *cryptocurrency*. Negara tersebut antara lain Indonesia, Malaysia, dan Singapura. “Terbatas” diartikan dilarang digunakan sebagai alat pembayaran tetapi diperbolehkan untuk melakukan transaksi *cryptocurrency*. Selain itu, ada negara yang memperbolehkan baik untuk alat pembayaran maupun melakukan transaksi mata uang *cryptocurrency*. Negara tersebut antara lain Jepang dan Jerman.

Indonesia memperlakukan *cryptocurrency* sebagai sebuah komoditas. Pemerintah memperbolehkan transaksi *cryptocurrency* dengan syarat pihak

perantara/broker dalam pertukaran harus sudah mendapatkan izin perdagangan berupa Tanda Daftar Sebagai Calon Pedagang Fisik Aset kripto yang dikeluarkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Dari sudut pandang perpajakan, pemerintah Indonesia melalui otoritas perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), telah membuat regulasi perpajakan atas transaksi *cryptocurrency* dengan mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPh dikenakan atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Penjual Aset kripto, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), dan Penambang Aset kripto. Sedangkan PPN dikenakan atas penyerahan aset kripto pada pembeli.

Malaysia memperlakukan *cryptocurrency* sebagai sebuah sekuritas. Pemerintah Malaysia memperbolehkan transaksi *cryptocurrency* dengan syarat pihak perantara/broker dalam pertukaran harus sudah mendapatkan izin perdagangan berupa *Capital Markets Services License* yang diterbitkan oleh otoritas yang bertugas mengatur dan mengawasi pasar modal yaitu *Securities Commission of Malaysia (SC)*.

Pemerintah Malaysia melalui otoritas perpajakannya, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM), telah membuat regulasi perpajakan atas transaksi *cryptocurrency* dengan mengenakan pajak penghasilan. Malaysia adalah negara yang tidak mengenal *capital gain tax*. Apabila aset *cryptocurrency* diinvestasikan dalam jangka waktu yang lama, maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan. Akan tetapi, bila aset *cryptocurrency* dilakukan penjualan dan pembelian dengan

durasi cepat dan kuantitas yang banyak, penghasilan dari transaksi tersebut akan dikenakan pajak penghasilan.

Singapura memperlakukan *cryptocurrency* sebagai suatu surat berharga/aset tidak berwujud. Pemerintah Singapura memperbolehkan pertukaran antar *cryptocurrency* dengan syarat pihak perantara/broker dalam pertukaran harus sudah mendapatkan izin perdagangan berupa *MAS Operating License* yang diterbitkan oleh otoritas pengawas keuangan yang juga bertindak sebagai Bank Sentral Singapura yaitu *Monetary Authority of Singapore (MAS)*.

Pemerintah Singapura melalui otoritas perpajakannya, Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS), telah membuat regulasi perpajakan atas transaksi *cryptocurrency* dengan mengenakan pajak penghasilandan *Good and Services Tax (GST)* pada transaksi *cryptocurrency*. Namun, pada tahun 2020 peneanaan GST telah di cabut oleh pemerintah.

IRAS menyatakan bahwa *cryptocurrency* dapat diklasifikasikan sebagai token pembayaran tetapi tidak dapat dianggap sebagai mata uang fiat karena tidak dikeluarkan oleh pemerintah Singapura sehingga *cryptocurrency* bukanlah alat pembayaran yang sah. Meskipun demikian, *cryptocurrency* dapat dipandang sebagai aset tidak berwujud yang dapat digunakan untuk pembayaran dengan pertimbangan sebagai perdagangan barter.

Setiap negara memiliki berbagai perlakuan dan kebijakan perpajakan tersendiri terhadap *cryptocurrency*. Perlakuan dan kebijakan perpajakan yang beragam ini terjadi karena setiap negara menyesuaikan dengan perkembangan kondisi masing-masing negara. Pada Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini penulis memfokuskan

penelitian terkait perbandingan kebijakan perpajakan *cryptocurrency* di Negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam KTTA ini:

1. Bagaimana perkembangan kebijakan perpajakan *cryptocurrency* di Indonesia, Malaysia, dan Singapura?
2. Bagaimana perbandingan kebijakan perpajakan terkait transaksi *cryptocurrency* di Indonesia, Malaysia, dan Singapura?
3. Apa saja kelebihan dan kekurangan kebijakan perpajakan terkait transaksi *cryptocurrency* di Indonesia, Malaysia, dan Singapura?
4. Apa saja alternatif penyelesaian kekurangan kebijakan perpajakan terkait transaksi *cryptocurrency* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan KTTA ini:

1. Mengetahui perkembangan kebijakan perpajakan *cryptocurrency* di Indonesia, Malaysia, dan Singapura
2. Mengetahui perbandingan kebijakan perpajakan terkait transaksi *cryptocurrency* di Indonesia, Malaysia, dan Singapura
3. Mengetahui kelebihan dan kekurangan kebijakan perpajakan terkait transaksi *cryptocurrency* di Indonesia, Malaysia, dan Singapura?

4. Mengetahui alternatif penyelesaian kekurangan kebijakan perpajakan terkait transaksi *cryptocurrency* di Indonesia?

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penelitian ini membatasi pembahasan hanya terkait kebijakan perpajakan atas transaksi *cryptocurrency* melalui broker yang terotorisasi pada masing-masing negara dengan cakupan wilayah penelitian yang berfokus di Negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Adapun faktor yang mendorong penulis untuk membatasi ruang lingkup penulisan hanya pada tiga negara tersebut yaitu karena ketiga negara tersebut adalah negara tetangga yang saling berdekatan dan berada dalam wilayah yang sama yaitu Asia Tenggara, tetapi memiliki karakteristik perlakuan perpajakan atas *cryptocurrency* yang berbeda.

1.5 Manfaat Penulisan

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang perbedaan kebijakan perpajakan terkait transaksi *cryptocurrency* melalui broker yang terotorisasi di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Selain itu hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kebijakan perpajakan terkait transaksi *cryptocurrency* di Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam memperbaiki skema dan mekanisme pemajakan terkait transaksi kebijakan perpajakan transaksi *cryptocurrency* di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan terkait latar belakang suatu fenomena yang melandasi penulis mengambil topik ini dalam penulisan KTTA. Selanjutnya penulis merumuskan masalah dan menguraikan tujuan penulisan yang ingin dicapai dari penulisan KTTA ini. Pada bagian akhir bab ini, penulis menguraikan terkait sistematika dalam penulisan KTTA

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori dari para ahli dan penelitian terdahulu yang kemudian digunakan sebagai landasan teori. Teori-teori ini diambil melalui beberapa literasi seperti jurnal dan buku yang penulis cari melalui berbagai sumber. Penulis menjelaskan berbagai teori dari para ahli terkait teori terkait investasi hingga perpajakan. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan terkait kerangka teori sehingga memudahkan pembaca untuk memahami alur berpikir dari penulis.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini diawali dengan uraian metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian. Selanjutnya terdapat uraian pembahasan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dengan didukung dengan teori dan data yang telah penulis peroleh.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini diawali dari kesimpulan yang berisi poin-poin singkat yang menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang dibuat oleh penulis. Kesimpulan ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami inti dari KTTA. Poin-poin ini berasal dari kutipan dari pembahasan dengan tidak menambahkan pemikiran baru. Pada bagian akhir bab ini, penulis memberikan saran kepada pihak-pihak terkait yang berisi masukan atas permasalahan yang telah diteliti oleh penulis.